



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 666 -Dinkes/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400.7.1/Kep.725 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 499 -Dinkes/2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD,

Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Sumber Nomor : 400.7.1/275/Pkm Sumber/2025 tentang Usulan Penggantian Pejabat Keuangan BLUD Sdr Herry Purwanto, S.Kep.,Ners yang pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon digantikan oleh Sdr. Imam Rifa'i, S.Kep.,Ns , sehingga perlu mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawanangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD dan Penetapan Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 666 -Dinkes/2025

TANGGAL : 20 Oktober 2025

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400.7.1/Kep. 725 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD, PEJABAT KEUANGAN BLUD DAN PENETAPAN REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEBELUM PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Sumber					HERRY PURWANTO, S.Kep., Ners. NIP. 19820603 200801 1 003	0031301250001	

B. SETELAH PERUBAHAN

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU BLUD	NO REKENING DAN BANK	PEJABAT KEUANGAN BLUD	NO REKENING KAS BLUD DAN BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Puskesmas Sumber					IMAM RIFAI, S.Kep.,Ns.	0031301250001	
						NIP. 19800606 200801 1 006		

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 06 Telp (0231) 320273 Fax 90231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id Email :dinkes@cirebon,kab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada : **BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**
Nomor: **400.7.1/3240 /DINKES**
Tanggal : **23 September 2025**
Sifat : **Penting**
Lampiran : **1 (satu) berkas**
Perihal : **Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Blud, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025**

14/10/2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Blud, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	Herry Purwanto, S.Kep., Ners. NIP. 19820603 200801 1 003	Imam Rifa'i, S.Kep.,Ns. NIP. 19800606 200801 1 006	Pejabat Keuangan BLUD	Puskesmas Sumber	Pindah Tugas

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

Eni Suhaeni
Hi. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN**

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebon.kab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 900/ 3251 -DINKES/2025

Nama : Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama : MULYADI, SKM
Jabatan : Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan

2. Nama : IVAN SACHYANA, SE
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep.725-Dinkes/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD, Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD, Pejabat Keuangan BLUD Dan Penetapan Rekening Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dengan Analis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 September 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,**

Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680124 199203 2 003